

**Aktivitas-aktivitas Misionaris dan Hak Asasi Manusia:
Ketentuan-ketentuan Mendasar untuk Aktivitas-aktivitas misionaris
yang Direkomendasikan**

(Sebuah pijakan bagi penciptaan kode etik individu)

*Dokumen dibuat oleh proyek grup Aktivitas-aktivitas Misionaris dan Hak Asasi Manusia
Koalisi Oslo untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Oslo, November 2009*

**Ketentuan-ketentuan Mendasar untuk Aktivitas-aktivitas misionaris yang
Direkomendasikan**

Daftar Isi:

1. Pengantar.....	3
1.1 Latar belakang.....	3

1.2 Mereka yang melakukan aktivitas-aktivitas misionaris dan mereka yang terkena imbasnya.....	3-4
1.3 Konsep aktivitas-aktivitas misionaris.....	4
1.4 Hak Asasi Manusia dan Etika.....	4-5
1.5 Ucapan terima kasih.....	5
2. Ketentuan-ketentuan mendasar untuk aktivitas-aktivitas misionaris.....	5
2.1 Bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas misionaris.....	5
2.1.1 Mengkomunikasikan keyakinan secara etis.....	5-6
2.1.2 Mengkomunikasikan keyakinan dalam situasi lintas-budaya.....	6
2.1.3 Mengkomunikasikan keyakinan melalui pendidikan dan kegiatan amal.....	6-7
2.1.4 Mengkomunikasikan keyakinan untuk kelompok-kelompok yang rentan dan/atau tidak berdaya.....	7-9
2.2 Bagi mereka yang menjadi sasaran aktivitas-aktivitas misionaris.....	9

1. Pengantar

1.1 Latar Belakang

Dokumen ini adalah hasil dari proyek tentang aktivitas-aktivitas misionaris dan hak asasi manusia di Koalisi Oslo untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (*the Oslo Coalition*). Dengan menggunakan HAM sebagai landasannya, proyek ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pencegahan konflik yang muncul dari aktivitas-aktivitas misionaris. Hingga saat ini dan

setelah melalui proses konsultasi yang panjang, sebuah grup proyek dan komite penasehatnya telah menghasilkan dokumen mengenai Ketentuan-ketentuan Mendasar yang Direkomendasikan. Proses konsultasi dimulai pada tahun 2005 dan termasuk di dalamnya sejumlah seminar nasional serta internasional di bawah naungan Koalisi Oslo, dengan perwakilan dari lembaga akademisi Norwegia maupun luar negeri, komunitas keyakinan dan organisasi-organisasi yang melakukan kegiatan penyebaran agama.

Koalisi Oslo mengakui sejumlah keterbatasan dalam proses ini dan harus menekankan bahwa Ketentuan Mendasar yang Direkomendasikan tidak dimaksudkan sebagai seperangkat ketentuan untuk diikuti oleh semua. Maksud dari dokumen ini adalah untuk menstimulasi perdebatan internal serta refleksi yang etis di dalam jaringan serta organisasi yang menempatkan penyebaran agama diantara tujuan utama mereka, atau yang terkena imbas atau tunduk di bawah aktivitas-aktivitas misionaris. Koalisi Oslo berharap bahwa organisasi-organisasi serta individu-individu tersebut akan menggunakan Ketentuan-ketentuan Mendasar yang Direkomendasikan sebagai landasan dalam menguji aktivitas-aktivitas mereka sendiri dan membuat Kode Etik mereka sendiri berdasarkan interpretasi HAM yang diterima secara universal.

Para pemeluk agama-agama serta pandangan-pandangan hidup yang berbeda memiliki perbedaan dalam doktrin ajaran mereka serta isi dari iman dan keyakinan mereka. Bagi beberapa pihak, sebuah misi mungkin terlihat tidak dapat diterima secara moral, sementara bagi lainnya ini mungkin dapat sepenuhnya dibenarkan, sedangkan bagi yang lainnya lagi ini mungkin bersifat imperatif secara etis. Namun, adanya perbedaan keyakinan sesungguhnya menyadai penyebab perlunya menstimulasi refleksi secara etis terhadap aktivitas-aktivitas misionaris. Tantangan di depan adalah untuk menghubungkan inisiatif intra-agama dan/atau antar agama dalam bidang ini (yang masih sangat sedikit) dengan proyek Koalisi Oslo, sama halnya untuk membentuk sebuah jaringan yang luas bagi kelompok-kelompok yang peduli yang mungkin menghasilkan perubahan-perubahan nyata dalam cara berpikir dan bertindak terhadap mereka yang terlibat atau terkena imbas dari aktivitas-aktivitas misionaris.

1.2 Mereka yang melakukan aktivitas-aktivitas misionaris dan mereka yang terkena imbasnya

Dokumen ini ditujukan bagi organisasi-organisasi dan individu-individu yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas misionaris dan bagi mereka yang terkena imbas dari aktivitas semacam ini. Istilah "organisasi-organisasi dan individu-individu yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas misionaris" melekat bagi mereka yang secara langsung melakukan maupun mereka yang secara tidak langsung melakukan melalui dukungan dalam berbagai bentuk. Di dalamnya juga termasuk baik mereka yang melakukan misi sebagai aktivitas utama maupun mereka yang mempromosikan agama maupun pandangan hidup sebagai aktivitas sekunder, sebagaimana yang dilakukan oleh sejumlah LSM yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan maupun kemanusiaan.

Kelompok-kelompok yang terkena imbas dari atau berada di bawah pengaruh aktivitas-aktivitas misionaris bervariasi secara luas sebagaimana level mereka sebagai organisasi agama secara formal. Banyak kelompok yang tidak memiliki organisasi formal menghubungkan diri mereka dengan kepemimpinan agama yang melampaui komunitas lokal. Banyak kelompok, khususnya yang dimiliki oleh masyarakat asli di pedalaman, tidak membedakan antara kepemimpinan agama serta kepemimpinan sekular. Karenanya, ada kebutuhan untuk memfokuskan diri pada individu-individu sebagaimana komunitas lokal yang banyak ragamnya sebagai partner dalam dialog tentang bagaimana melakukan dan merespon aktivitas-aktivitas misionaris.

Koalisi Oslo sesungguhnya menyadari fakta bahwa pemerintah sendiri terkadang terlibat dalam aktivitas-aktivitas misionaris atau bertindak sebagai perwakilan dari komunitas-komunitas keagamaan yang menjadi sasaran aktivitas-aktivitas misionaris. Peran pemerintah dalam aktivitas-aktivitas misionaris adalah sesuatu yang kontroversial, dan ada sejumlah isu yang masih perlu didiskusikan lebih lanjut di sini -- untuk proyek selanjutnya. Dalam proyek kali ini, Koalisi Oslo

secara utama mendorong pemerintah untuk menjamin bahwa reaksi mereka terhadap aktivitas-aktivitas misionaris adalah sejalan dengan Konvensi-konvensi Hak Asasi Manusia.

1.3 Konsep aktivitas-aktivitas misionaris

Konsep dari *Mission* muncul dari lingkungan agama Kristen, namun kini juga digunakan sebagai kategori ilmiah agama. Konsep lain seperti "*proselytism*" atau "penyebaran sebuah agama atau keyakinan" juga sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan ini. Dalam konteks proyek ini penting untuk dipahami bahwa istilah yang dipakai bersifat netral--dalam arti bahwa hal ini tidak mengimplikasikan adanya persetujuan atau ketidaksetujuan atas fenomena yang dibahas--dan bahwa hal ini mudah untuk dimengerti. Pemakaian istilah "aktivitas-aktivitas misionaris" dalam dokumen ini dipahami sebagai *aktivitas yang mengkomunikasikan sebuah agama atau pandangan hidup melalui komunikasi secara verbal atau melalui sejumlah aktivitas terkait sebagai sebuah undangan bagi yang lainnya untuk memeluk agama atau pandangan hidup tersebut.*

Jangkauan dari aktivitas-aktivitas yang dapat dianggap sebagai "aktivitas-aktivitas misionaris" sangatlah luas. Sejumlah aktivitas secara khusus terkait dengan agama-agama tertentu. Perbedaan-perbedaan budaya juga membuat sulit untuk secara jelas membatasi apa yang termasuk dalam kerangka aktivitas-aktivitas misionaris. Ketentuan-ketentuan mendasar yang dibahas dalam dokumen ini juga mempertimbangkan hal tersebut. Kategori-kategori yang ada telah dikembangkan dalam proses konsultasi internasional.

1.4 Hak Asasi Manusia dan Etika

Proyek ini serta Ketentuan-ketentuan Mendasar yang Direkomendasikan melandaskan diri pada ide bahwa konvensi-konvensi HAM harus memberikan kerangka bagi aktivitas-aktivitas misionaris. Namun, konvensi-konvensi tersebut tidak menyediakan jawaban siap-sedia untuk semua jenis konflik dan situasi yang mungkin muncul dalam kaitannya dengan aktivitas-aktivitas misionaris. Karenanya, Ketentuan-ketentuan Mendasar yang Direkomendasikan berupaya untuk mendorong refleksi terhadap dimensi etis yang terkait dengan kerangka hukum dari HAM, yang memberi sorotan terhadap bagaimana pertimbangan-pertimbangan etis dapat menghasilkan norma-norma yang disetujui bersama terhadap aktivitas-aktivitas misionaris. Hal ini akan menjadi sebuah diskusi yang berkelanjutan. Koalisi Oslo menyadari bahwa hambatan-hambatan situasi aktual, politis institusional ataupun praktis dapat membuat sulit untuk mengikuti panduan etis bagi misi terkait. Semoga, Ketentuan Mendasar yang Direkomendasikan ini serta Kode Etis yang dikembangkan darinya, akan bisa membuat diskusi serta kesadaran akan dilema-dilema etis tersebut tetap hidup.

Organisasi-organisasi serta individu-individu yang bekerja dalam bidang ini secara terus-menerus dihadapkan dengan dilema-dilema etis serta perbedaan interpretasi-interpretasi dari "wilayah abu-abu" dalam konvensi-konvensi HAM. Pasal 18 dari Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik (CCPR) menyatakan bahwa adalah hak seseorang untuk "memanifestasikan agama atau keyakinannya dalam bentuk pemujaan, kepatuhan, praktik dan pengajaran", serta tidak membedakan antara hak individual untuk mempraktekkan ajaran agamanya secara privat, serta haknya untuk mendekati yang lain dengan sejumlah cara dengan pandangan untuk mempromosikan agamanya. Hak untuk melakukan persuasi keyakinan juga didasarkan pada pasal 19 dari CCPR yang terkait dengan kebebasan berekspresi sebagai berikut: "Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi: termasuk didalamnya kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan segala jenis informasi dan ide..." (pasal 19.2). Ada sejumlah batasan dalam CCPR terkait dengan sejauh mana cakupan hak-hak tersebut, dalam hal sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada kelompok sasaran. Bertolak dari pasal-pasal HAM ini, orang memiliki hak untuk memilih sebuah agama, untuk memiliki pendapat-pendapat keagamaan dan untuk menyampaikan pendapat-pendapat tersebut kepada yang lain. Dalam upaya mendiskusikan apa yang dianggap sebagai cara yang etis maupun tidak etis dalam menjalankan misi tidak diperlukan persetujuan secara utuh mengenai sejauh mana aktivitas-aktivitas misionaris dicakup dalam kerangka HAM. Hal yang paling nyata bahwa aktivitas-aktivitas keagamaan memang

berjalan adalah sebuah alasan yang cukup untuk ini.

1.5 Ucapan terima kasih

Kelompok kerja ingin mengucapkan terima kasih kepada semua akademisi dan nara sumber dari komunitas-komunitas keimanan dan organisasi-organisasi misionaris yang telah berkontribusi dalam proses konsultasi yang panjang dan untuk dokumen ini. Sejumlah konteks yang berbeda telah mendapat sorotan di dalam proses berkat latar belakang keagamaan dan nasionalitas yang beragam dari para peserta diskusi.

Kelompok kerja ingin secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Gard Lindseth, yang menjadi ketua kelompok kerja antara tahun 2008-2009, juga kepada koordinator sekretariat Koalisi Oslo Barbara Sivertsen untuk memfasilitasi proses terkait. Terima kasih juga ditujukan kepada para anggota komite penasehat atas input mereka yang berharga sepanjang proses: Lars Gule (Asosiasi Humanis Norwegia), Ernst Harbakk (areopagos), Thom Arne Hellerslia (pengacara HAM), Vedbjørn Horsfjord (Dewan Eropa untuk Pimpinan-pimpinan Agama), dan Senaid Kobilica (Dewan Islam Norwegia), Lena Larsen (Dewan Islam Norwegia), Bjørn A. Wegge (Misi Norwegia untuk Timur) dan Gerd Marie Aadna (Sekolah Tinggi Misionaris Stavanger)

Kelompok Kerja

Guro Almås, Sven Thore Kloster, Egil Lothe, Dag Nygård dan Ingunn Folkestad Breistein (ketua)

2. Ketentuan-ketentuan Mendasar untuk aktivitas-aktivitas misionaris

2.1 Bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas misionaris

2.1.1. Mengkomunikasikan keyakinan secara etis

- Organisasi misi harus memfokuskan diri pada agamanya sendiri dan tidak boleh mewakili secara menyesatkan atau menjelek-jelekkkan keyakinan yang lainnya dengan tujuan untuk mengajak para pengikut meninggalkan agama mereka.
- Demi kepentingan kebebasan intelektual, kritik terhadap agama yang lain tidak boleh dilarang, tetapi harus dibatasi sebagai kritik persuasif, dengan pertimbangan yang baik serta perbandingan yang rasional di antara sejumlah alternatif keyakinan.
- Membuat klaim-klaim kebenaran adalah sesuatu yang inheren di dalam aktivitas-aktivitas misionaris, tetapi penyampaian hal ini harus mempertimbangkan perasaan yang lain. Perlakuan kasar dan olok-olok tidak dapat diterima, sebaliknya kritik persuasif, dengan pertimbangan yang baik tidak boleh tidak diterima.
- Jika penyebaran sebuah agama menggunakan cara-cara yang kontroversial, seperti kunjungan dari pintu ke pintu, organisasi yang melakukan hal tersebut akan menjamin bahwa hal ini dilakukan dengan jalan yang menghormati hak atas privasi dan juga dapat diterima menurut norma sosial setempat.

2.1.2. Mengkomunikasikan keyakinan dalam situasi lintas-budaya

- Saat datang dari luar ke masyarakat yang lain, organisasi misi harus sensitif terhadap perbedaan-perbedaan budaya di dalam masyarakat itu dan menghindari tindakan-tindakan yang dianggap tidak menghormati dan menimbulkan ketidaksetujuan di sana, termasuk yang didefinisikan demikian untuk alasan-alasan keagamaan. Tetapi, tidak seorangpun

perlu untuk diikat oleh norma-norma kultural dan atau agama yang bertentangan dengan kebebasan untuk mempromosikan dan menerima ide-ide atau yang mempromosikan ketidaksetaraan di antara kelompok.

- Organisasi misi harus berhati-hati di dalam mengadopsi istilah, ritual-ritual dan kebiasaan-kebiasaan dari agama-agama yang lain, agar tidak menciptakan kesalahpahaman tentang identitasnya. Organisasi tersebut tidak boleh mencoba mendapatkan penerimaan melalui adopsi penampilan luar agama-agama yang lain.
- Mereka yang baru berpindah agama dapat di dalam sejumlah kasus menjadi agresif terhadap agama yang mereka tinggalkan. Hal demikian menjadi tanggung-jawab organisasi misi untuk membantu mereka yang berpindah ke dalam keyakinan organisasi tersebut untuk menyembuhkan luka perpisahan dan berdamai dengan masa lalu keagamaan mereka.
- Misionaris harus menyadari perasaan-perasaan yang lain dan harus menghindari bahasa penaklukan yang kontroversial terkait dengan negara-negara yang didominasi oleh agama-agama lain.
- Paksaan dan manipulasi tidak boleh menjadi bagian dari aktivitas-aktivitas misionaris
- Organisasi-organisasi misionaris harus berhati-hati di dalam menjanjikan keuntungan-keuntungan duniawi sebagai hasil dari bergabung dengan agama mereka.
- Pelaksanaan aktivitas-aktivitas misionaris secara tersamar tidak direkomendasikan. Hukum yang berlaku di suatu negara harus dihormati. Tetapi, ketika kebebasan beragama atau berkeyakinan dari kelompok sasaran secara serius dilanggar, maka aktivitas-aktivitas semacam ini dapat dipertimbangkan.
- Misionaris tidak boleh berbicara tentang agama-agama yang lain atau pengikut mereka dalam pengertian yang dapat dipandang sebagai pidato penyebar kebencian. Mereka harus menghindari penciptaan kekerasan di antara komunitas-komunitas keagamaan.

2.1.3. Mengkomunikasikan keyakinan melalui pendidikan dan kegiatan amal

- Aktivitas-aktivitas misionaris tidak hanya mengkomunikasikan sebuah agama atau pandangan hidup melalui komunikasi verbal, mereka juga mencakup sejumlah besar aktivitas-aktivitas terkait yang dilakukan untuk mempromosikan agama atau pandangan hidup tersebut sebagai sebuah pilihan bagi yang lain untuk diterima. Bagian-bagian berikut akan melihat beberapa dari aktivitas ini.

2.1.3.1 Aktivitas-aktivitas misionaris dan pelayanan-pelayanan pendidikan

- Ketika memberikan pendidikan bagi yang lain, organisasi-organisasi keagamaan harus transparan mengenai afiliasi dan/atau tujuan-tujuan keagamaan mereka.
- Organisasi-organisasi keagamaan mempertahankan hak mereka yang menjalankan sekolah-sekolah untuk mempromosikan keyakinan tradisi mereka sendiri. Namun, organisasi-organisasi keagamaan tidak boleh menggunakan tawaran pendidikan hanya sebagai alat untuk memperoleh tempat berpijak di dalam komunitas keagamaan yang lain.
- Ketika menjalankan taman-taman bermain dan sekolah-sekolah, organisasi-organisasi keagamaan harus menghormati afiliasi agama dari siswanya dan tidak melibatkan mereka di dalam aktivitas-aktivitas keagamaan atau memaparkan mereka terhadap penyebaran keagamaan tanpa persetujuan secara eksplisit dan sukarela dari orang tua atau wali

hukum mereka. Sekolah-sekolah tersebut tidak boleh mencegah atau mematahkan niat anak-anak bersangkutan untuk mempraktekkan agama keluarga mereka saat belajar di institusi terkait.

- Saat petunjuk semacam ini menjadi kewajiban, organisasi-organisasi yang menjalankan sekolah-sekolah yang memberikan petunjuk-petunjuk keagamaan harus mengijjinkan akses terhadap instruksi keagamaan bagi siswa yang memiliki afiliasi-afiliasi agama yang berbeda.

2.1.3.2 Aktivitas-aktivitas misionaris dan kegiatan amal

- Amal adalah sebuah tujuan itu sendiri, dan tidak boleh dianggap sebagai sebuah cara untuk untuk mengubah keyakinan orang.
- Organisasi-organisasi keagamaan yang menjalankan kegiatan amal dan pembangunan haruslah transparan dalam hal afiliasi keagamaan mereka dan misi mereka. Adalah layak dan diperbolehkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan niat tulus mengenai afiliasi organisasi.
- Organisasi-organisasi keagamaan harus selalu bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai afiliasinya.
- Organisasi-organisasi misionaris tidak boleh mengkombinasikan amal dan kotbah dalam cara yang merusak kebebasan si penerima dalam memilih untuk mendengar atau untuk tidak mendengar.
- Amal harus diberikan tanpa kewajiban-kewajiban agama yang eksplisit ataupun implisit di pihak penerima, misalnya: tuntutan untuk berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas keagamaan dari komunitas donor atau untuk mengekspresikan penerimaan atas agama komunitas donor.
- Organisasi-organisasi amal keagamaan harus mengakui kesulitan yang dirasakan oleh banyak dari mereka yang membutuhkan bantuan untuk menerima identitas keagamaan mereka. Staf orrganisasi harus menjamin mereka bahwa ekspresi penerimaan dan partisipasi dalam aktivitas keagamaan adalah murni.
- Saat menolong orang yang berada dalam situasi rentan, organisasi-organisasi keagamaan harus memberikan mereka waktu untuk mempertimbangkan secara hati-hati setiap pilihan keagamaan baru. Staf organisasi harus menjamin mereka bahwa setiap langkah serius yang diambil untuk mengadopsi agama dari organisasi muncul dari sebuah konversi yang murni dan tanpa paksaan.

2.1.4. Mengkomunikasikan keyakinan kepada kelompok-kelompok yang rentan dan/atau tidak berdaya

2.1.4.1 Anak-anak

-Organisasi-organisasi misionaris harus mengakui bahwa anak-anak merupakan bagian dari kelompok rentan, dan adalah penting bahwa perbedaan-perbedaan budaya dalam hal status anak dipahami sehingga konflik yang diakibatkan dari hal ini dapat dihindarkan.

- Sejalan dengan Konvensi Hak-hak Anak (pasal 14), organisasi-organisasi keagamaan

harus menghormati hak-hak orang tua untuk memberikan anak-anak mereka sebuah cara didik yang sejalan dengan keyakinan mereka di segala keadaan yang relevan.

- Sebagai sebuah ketentuan umum, aktivitas-aktivitas misionaris tidak boleh ditujukan kepada anak di bawah umur tanpa persetujuan eksplisit dan sukarela yang diinformasikan dari anak-anak itu sendiri dan orang tua/wali hukum mereka.
- Organisasi-organisasi keagamaan harus sensitif terhadap perkembangan anak sebagai seorang penganut bebas dari agama apapun atau tidak satupun agama.
- Biaya pendidikan agama harus ditujukan bagi anak-anak yang memiliki latar belakang serupa. Dalam hal anak-anak memiliki latar belakang berbeda, pengorganisir kelas harus secara khusus berhati-hati dalam memperoleh persetujuan murni untuk berpartisipasi dari orang tua atau wali hukum si anak
- Dalam hal seorang anak di bawah umur berkehendak untuk pindah ke agama organisasi misionaris/amal, organisasi tersebut harus mengadakan sebuah dialog dengan orang tua terkait dengan tujuan menjaga hubungan baik antara orang tua dan anak mereka.
- Organisasi-organisasi misionaris harus menerima bahwa usia kedewasaan bervariasi dari satu budaya ke budaya lainnya dan dari satu sistem hukum ke sistem hukum lainnya, dan harus menghormati pandangan dari kelompok sasaran dalam hal ini.

2.1.4.2 . Perspektif gender

- Organisasi-organisasi misi harus mengakui bahwa perempuan dapat dibuat tidak berdaya dalam banyak budaya-budaya dan agama-agama.
- Organisasi-organisasi misionaris harus mengakui bahwa perempuan "memiliki hak untuk memiliki atau mengadopsi sebuah agama atau keyakinan yang dipilihnya" (CCPR, pasal 18), dan "kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinannya" (DHR. Pasal 18) bebas dari keputusan-keputusan yang diambil oleh suami atau keluarganya. Hal ini juga mencakup hak untuk mempertahankan agamanya sendiri dalam hal suami atau keluarganya berpindah keyakinan.
- Organisasi-organisasi keagamaan harus bertindak dengan hati-hati dalam hal dimana mereka mengetahui ada bahaya bahwa seorang perempuan akan berkonflik dengan keluarganya (suami/ayah) jika ia harus memilih untuk berpindah keyakinan sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas mereka. Organisasi-organisasi harus melakukan secara maksimal untuk menjamin bahwa konflik semacam ini tidak muncul, dan memberikan bantuan jika masalah muncul.

2.1.4.3. Pengungsi, Pencari Suaka

- Organisasi-organisasi misi harus mengakui bahwa para pencari suaka dan pengungsi yang hidup dalam kam-kam penampungan sementara adalah kelompok rentan.
- Organisasi-organisasi misi harus menyadari fakta bahwa jika seorang pencari suaka berpindah keyakinan ke agama yang berbeda, hal ini dapat menciptakan kesulitan-kesulitan serius jika orang yang bersangkutan harus kembali ke tanah airnya, dan/atau ke sisa nggota keluarganya.
- Organisasi-organisasi misionaris dan komunitas-komunitas keagamaan harus merefleksikan bagaimana pesan mereka diinterpretasikan oleh para pencari suaka sehingga pesan mereka tidak dipandang sebagai sebuah janji akan ijin tinggal atau keuntungan-keuntungan lainnya. Karenanya mereka harus berhati-hati jika mendekati

pencairi suaka untuk menghindari setiap resiko manipulasi.

2.2. Bagi mereka yang menjadi sasaran aktivitas misionaris

- Kelompok-kelompok sasaran perlu mengakui bahwa hal yang paling fundamental dari semua HAM terkait dengan kebebasan beragama individu adalah 'hak untuk memiliki atau mengadopsi sebuah agama atau keyakinan atas pilihannya sendiri" (CCPR, pasal 18) atau "kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinannya" (DHR, pasal 18)
- Kelompok-kelompok sasaran perlu untuk mengakui bahwa hak untuk memmanifestasikan agama atau keyakinan dalam pengajaran (CCPR, pasal 18) dan hak atas kebebasan berekspresi (CCPR, pasal 19) juga berlaku di dalam konteks aktivitas-aktivitas keagamaan.
- Kelompok-kelompok sasaran harus mengakui bahwa seorang perempuan "memiliki hak untuk memiliki atau mengadopsi sebuah agama atau keyakinan yang dipilihnya" (CCPR, pasal 18), dan "kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinannya" (DHR, pasal 18) bebas dari keputusan-keputusan yang diambil oleh suami atau keluarganya. Hal ini juga meliputi hak untuk mengubah agama ketika suami atau keluarganya memilih untuk tetap mempertahankan agama asli mereka.
- Dalam suatu keadaan dimana agama yang lain disebarluaskan dalam sebuah komunitas melalui cara-cara yang oleh anggota-anggota komunitas dianggap tidak etis, anggota-anggota komunitas harus terlebih dahulu mencoba untuk menyelesaikan persoalan ini melalui kontak secara langsung dengan mereka yang terlibat.
- Jika masalah itu tetap ada, maka anggota-anggota komunitas harus membawa persoalan tersebut agar menjadi perhatian dari para pimpinan organisasi misionaris.
- Dalam upaya mendorong mediasi atau dialog sebagai sebuah jalan untuk menyelesaikan persoalan yang terkait dengan aktivitas-aktivitas misionaris, dewan lintas-agama yang memiliki dasar luas harus dibentuk.
- Ketika mediasi atau dialog tidak menghasilkan perlindungan yang memuaskan terhadap hak-hak anggota komunitas untuk mempertahankan ajaran agama mereka, atau dalam situasi-situasi lain dimana mereka merasa bahwa hak-hak mereka dilanggar melalui aktivitas-aktivitas keagamaan yang lain, anggota-anggota komunitas harus mengajukan keberatan melalui jalur hukum yang sejalan dengan standar-standar HAM internasional.